



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Suryadi Akbar Putra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi
Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Anak Suryadi Akbar Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring,SH.MH dan Suhandri Umar Tarigan,SH dari Kantor Hukum Yesaya 56 Jalan pembangunan No.56 Medan Binjai Km.12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No.28 B Deli Serdang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2020, dengan nomor penetapan No. 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak SURYADI AKBAR PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam dakwaan Tunggak kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap anak SURYADI AKBAR PUTRA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun selama anak dalam masa tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 - 1 (satu) unit speaker;
 - 1 (satu) buah helm warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara Irwanto
4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Anak oleh karena Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak SURYADI AKBAR PUTRA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1207237523540096 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Drs. H. M.A. Yusuf Siregar, MAP bersama-sama dengan saksi IRWANTO, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi IRWANTO, kemudian saksi IRWANTO mengajak Anak untuk melakukan pencurian dirumah saksi FATIMAH HUTAGAOL yang hanya terbatas dinding saja dan Anak setuju, selanjutnya saksi IRWANTO mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi FATIMAH HUTAGAOL, selanjutnya saksi IRWANTO memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATIMAH HUTAGAOL melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi IRWANTO menunggu di rumah sewa Anak, setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi FATIMAH HUTAGAOL yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi IRWANTO tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi IRWANTO, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi HERMANTO SINAGA menjumpai Anak dan saksi IRWANTO, setelah berjumpa Anak dan saksi IRWANTO meminta maaf kepada saksi HERMANTO SINAGA dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi FATIMAH HUTAGAOL, selanjutnya Anak dan saksi IRWANTO dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan tentang pencurian;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11:00 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Ladanag Baru Gang Mangga Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah speaker kecil merk plytron, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 (satu) buah helm LTD warna merah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Suryadi Akbar Putra Alias Akbar;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang tidak di rumah;
- Bahwa paada hari Sabtu tananggal 15 Februari 2020 sekira pukul 06:00 wib saksi keluar dari rumah dan pergi pajak kampung lalang untuk berbelanja pada saat itu saksi mengunci rumah saksi kemudian sekitar pukul 11:00 wib saksi mendengar suara barang barang berjatuhan dari dalam rumah saksi, kemudian saksi masuk dan melihat rumah saksi sudah berantakan kemudian saksi melapor ke pemilik kontrakan Hermanto Sinaga dan kemudian Anak ditangkap dan diserahkan ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi terbut adalah benar ;

2. Saksi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan laporan tentang pencurian yang saksi lakuin bersama Anak Suryadi Akbar Putra;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11:00 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Ladanag Baru Gang Mangga Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saksi dan Anak curi berupa 1 (satu) buah speaker kecil merk plytron, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 (satu) buah helm LTD warna merah;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak Suryadi Akbar Putra;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Anak Suryadi Akbar Putra melakukan pencurian tersebut adalah kami ingin memiliki barang yang kami curi dan kami jualkan atau hasil penjualan tersebut kami bagi dua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11:00 wib saksi berada dirumah sewa yang saksi tempati di Jalan Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bersama dengan teman saksi Suryadi Akbar Putra setelah itu saksi mengajak teman saksi untuk melakukan pencurian di rumah tetangga saksi, setelah kami merusak dinding rumah korban dan mengambil barang korban, pemilik kontrakan mendatangi rumah sewa yang saksi tempati kemudian kami mengakui atas perbuatan kami dan kami beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang barang milik korban;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi terbut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Anak telah melakukan pencurian atas barang milik orang lain;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11:00 wib didalam rumah Anak yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladanag Baru Gang Mangga Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang yang telah Anak ambil berupa 1 (satu) buah speaker kecil merk plytron, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie dan 1 (satu) buah helm LTD warna merah;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Anak diajak oleh teman Anak yang bernama Irwanto;
- Bahwa Anak bersama dengan teman Anak Irwanto merusak dinding rumah korban dan Anak masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang barang milik korban, kemudian Anak dan teman Anak Irwanto di tangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak melakukan pencurian baru pertama kali dan sudah tertangkap tangan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak adalah untuk memiliki barang yang kami curi dan kami jualkan kemudian hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi”;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Suryadi Akbar Putra bersama-sama dengan saksi IRWANTO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi Irwanto, kemudian saksi Irwanto mengajak Anak untuk melakukan pencurian dirumah saksi Fatimah Hutagaol yang hanya berbatas dinding saja dan Anak setuju;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Irwanto mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya saksi Irwanto memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi Fatimah Hutagaol melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi Irwanto menunggu dirumah sewa Anak;
- Bahwa benar setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi Fatimah Hutagaol yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi Irwanto tinggal di rumah sewa tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi Irwanto, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi Hermanto Sinaga menjumpai Anak dan saksi Irwanto, setelah berjumpa Anak dan saksi Irwanto meminta maaf kepada saksi Hermanto Sinaga dan mengaku telah melakukan pencurian dirumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya Anak dan saksi Irwanto dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana Jo Pasal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Anak Suryadi Akbar Putra, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Suryadi Akbar Putra adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Anak cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Anak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa"

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Anak Suryadi Akbar Putra, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Anak Suryadi Akbar Putra bersama-sama dengan saksi IRWANTO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi Irwanto, kemudian saksi Irwanto mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol yang hanya berbatas dinding saja dan Anak setuju, selanjutnya saksi Irwanto mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi Fatimah Hutagaol,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



selanjutnya saksi Irwanto memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi Fatimah Hutagaol melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi Irwanto menunggu di rumah sewa Anak, setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi Fatimah Hutagaol yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi Irwanto tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi Irwanto, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi Hermanto Sinaga menjumpai Anak dan saksi Irwanto, setelah berjumpa Anak dan saksi Irwanto meminta maaf kepada saksi Hermanto Sinaga dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya Anak dan saksi Irwanto dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Anak Suryadi Akbar Putra bersama-sama dengan saksi IRWANTO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi Irwanto, kemudian saksi Irwanto mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol yang hanya berbatas dinding saja dan Anak setuju, selanjutnya saksi Irwanto mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya saksi Irwanto memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi Fatimah Hutagaol melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi Irwanto menunggu di rumah sewa Anak, setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi Fatimah Hutagaol yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi Irwanto tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi Irwanto, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi Hermanto Sinaga menjumpai Anak dan saksi Irwanto, setelah berjumpa Anak dan saksi Irwanto meminta maaf kepada saksi Hermanto Sinaga dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya Anak dan saksi Irwanto dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Anak Suryadi Akbar Putra bersama-sama dengan saksi IRWANTO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi Irwanto, kemudian saksi Irwanto mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol yang hanya terbatas dinding saja dan Anak setuju, selanjutnya saksi Irwanto mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya saksi Irwanto memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi Fatimah Hutagaol melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi Irwanto menunggu di rumah sewa Anak, setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi Fatimah Hutagaol yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi Irwanto tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi Irwanto, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi Hermanto Sinaga menjumpai Anak dan saksi Irwanto, setelah berjumpa Anak dan saksi Irwanto meminta maaf kepada saksi Hermanto Sinaga dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya Anak dan saksi Irwanto dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak bersama Irwanto telah mengambil barang-barang milik saksi Fatimah Hutagaol tersebut dengan cara memanjat, sehingga Anak dapat mengambil barang-barang dari rumah saksi Fatimah Hutagaol selaku pemilik, dengan demikian unsur “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak ;

Ad.5. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut MvT (memorie van toelichting) ialah sebuah kalimat yang berbunyi: “poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen” yang artinya adalah suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah tampak terwujud dengan permulaan pelaksanaan (tapi belum selesai juga);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Anak Suryadi Akbar Putra bersama-sama dengan saksi IRWANTO telah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib, Anak berada di rumah sewa yang ditempati Anak di Jl.Binjai Km 12 Ladang Baru Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang bersama dengan saksi Irwanto, kemudian saksi Irwanto mengajak Anak untuk melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol yang hanya berbatas dinding saja dan Anak setuju, selanjutnya saksi Irwanto mengambil tangga dan obeng, lalu tangga diletakkan di dinding rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya saksi Irwanto memanjat menggunakan tangga dan merusak dinding batu bata dengan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi Fatimah Hutagaol melewati dinding yang telah dirusak, sedangkan saksi Irwanto menunggu di rumah sewa Anak, setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, Anak mencari barang yang hendak dicuri, ketika Anak memindahkan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah speaker seperti tas, Anak mendengar suara sepeda motor saksi Fatimah Hutagaol yang pulang, kemudian Anak berusaha melarikan diri dari dinding yang sudah dirusak sebelumnya dan barang-barang yang hendak dicuri tidak berhasil Anak bawa, selanjutnya Anak keluar dari dalam rumah sewa, sedangkan saksi Irwanto tinggal di rumah sewa tersebut, kemudian Anak kembali lagi ke rumah sewa dan langsung memperbaiki dinding yang sudah dirusak oleh saksi Irwanto, sehingga dinding tersebut sudah baik seperti semula, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi Hermanto Sinaga menjumpai Anak dan saksi Irwanto, setelah berjumpa Anak dan saksi Irwanto meminta maaf kepada saksi Hermanto Sinaga dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah saksi Fatimah Hutagaol, selanjutnya Anak dan saksi Irwanto dibawa ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara aquo Anak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Lit/Pol.MSG/19/02/20/A-75 atas nama Suryadi Akbar Putra dengan kesimpulan merekomendasikan dilaksanakannya Diversi terhadap klien atas nama Suryadi Akbar Putra dan merekomendasikan Pelatihan Kerja di Yayasan, hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) Point C UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak yang pada pokoknya anak sebelumnya tidak pernah dihukum sehingga orangtua Anak dapat menjamin bahwa untuk kedepannya selepas Anak keluar dari penjara Anak dapat memperbaiki perilakunya dan orangtua Anak akan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Anak dan untuk itu kepada Hakim mohon agar Anak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat pidana yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Anak adalah pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan dimana Anak diharapkan dapat mendapat pembelajaran dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata balas dendam melainkan sebagai pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Irwanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Irwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Fatimah Hutagaol,

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Suryadi Akbar Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Suryadi Akbar Putra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 - 1 (satu) unit speaker;
 - 1 (satu) buah helm warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara Irwanto

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sahat Sihotang., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua Anak, Penasehat Hukum Anak, dan Bapas Kelas I Medan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahat Sihotang., SH

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.